



**P U T U S A N**

**Nomor 98/PDT/2022/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

**CANDRA**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl.Raya KM 10 RT 010,Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan,Kota Dumai,memberikan Kuasa kepada Dr.(c) Adi Murphi Malau,S.H.M,H,Mangabdi Silaban,S.H dan Martinus Siahaan,S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2022 yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat;**

**L a w a n**

**ROSMA GINTING** , Pekerjaan Pensiunan PNS,Alamat Jl.Gatot Subroto dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Edy Ginting,S.H Advokat pada Law Office Edy Ginting,S.H & Patners beralamat di Komp.Citra Batam Blok D No.97 Batam Centre-Batam KM 7,5 RT 006 Kel.Mekar Sari,Kec.Dumai Selatan-Dumai,memilih domisili hukum yang tetap di alamat kuasanya tersebut diatas berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.86/SK/EG/XI/2021/Btm tertanggal 22 Nopember 2021,untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat;**

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

**Setelah membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 30 Mei 2022 Nomor 98/PDT/2022/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;

*Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 98/PDT/2022/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Riau tanggal 30 Mei 2022 Nomor 98/PDT/2022/PT PBR tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Dum tanggal 12 April 2022;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Dumai telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Dum tanggal 12 April 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan kwitansi tertanggal 15 Agustus 2018 adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan kwitansi tertanggal 2 Oktober 2018 adalah sah secara hukum;
5. Menyatakan kwitansi tertanggal 15 Oktober 2018 adalah sah secara hukum;
6. Menyatakan kwitansi tertanggal 18 Juni 2019 adalah sah secara hukum;
7. Menyatakan Surat pernyataan tertanggal 29 Oktober 2019 adalah sah secara hukum;
8. Menyatakan Akta No. 03 tentang pengakuan hutang tanggal 4 Agustus 2020, yang dibuat oleh Notaris Firman, S.H., M.Kn adalah sah secara hukum;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.525.000.000.- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara *a quo*;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 98/PDT/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sejumlah Rp.359.000,00.(tiga ratus lima pulu sembilan ribu rupiah);

12.Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Dum yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai, Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Dum tanggal 12 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 49/Pdt.G/2021/ PN Dum , yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam, pengajuan permohonan banding oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding semula Penggugat pada 16 Mei 2022 Nomor 49/Pdt.G/2021/ PN Dum;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya tersebut Kuasa Pembanding semula Tergugat, telah mengajukan Memori Banding bertanggal 12 Mei 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada , tanggal 12 Mei 2022, yang selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dumai secara seksama kepada Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 16 Mei 2022 sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 49/Pdt.G/2021/ PN Dum;

Menimbang, bahwa atas memori banding pembanding semula Tergugat tersebut kuasa Terbanding semula Penggugat telah pula mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh panitera Pengadilan Negeri Dumai tanggal 25 Mei 2022 dan kontra memori dari Kuasa Terbanding semula Penggugat tersebut telah pula diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dumai kepada

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 98/PDT/2022/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 25 Mei 2022 dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 49/Pdt.G/2021/ PN Dum, yang dibuat/ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dumai kepada para pihak yang berperkara, dimana kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat dan Kuasa Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 23 Mei 2022 selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Riau untuk diperiksa dalam tingkat banding;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa karena permohonan banding yang disertai dengan Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat, diajukan dalam tenggang waktu dan tata-cara syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga beralasan hukum untuk dipertimbangkan pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Dum;
2. Mengabulkan Eksepsi dari Pembanding/semula Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Tinggi Riau Cq Majelis Hakim tingkat banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang , bahwa atas memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut, Kuasa Terbanding semula Penggugat juga telah

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 98/PDT/2022/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh pbanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Dum tanggal 12 April 2022;
3. Menghukum pbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Dum , tanggal 12 April 2022, Memori Banding dari Kuasa Pbanding semula Tergugat serta kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati memori banding tersebut berisikan hal-hal atau didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan khususnya tentang adanya keberatan atau kesalahan dari Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga alasan-alasan memori banding dari Pbanding semula Tergugat tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 98/PDT/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan kepada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding, sendiri dalam memutuskan perkara pada tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 49/Pdt.G/2021/ PN Dum , tanggal 12 April 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, dan Pembanding semula Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan dan Stb Nomor 227 Tahun 1927 (Rbg) jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat;
2. Mengukatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 49/Pdt.G/2021/ PN Dum , tanggal 12 April 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari **Kamis**, tanggal **23 Juni 2022**, yang terdiri dari **H.Baktar Jubri Nasution, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Jumongkas Lumban Gaol, S.H. M.H.-.**, dan **Dr.H.Prayitno Iman Santosa, S.H.,M.H.**, masing-

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 98/PDT/2022/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **27 Juni 2022**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Ukurken Ginting, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Dumai pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

**Jumongkas Lumban Gaol, S.H., M.H. H.Baktar Jubri Nasutipon, S.H.M.H.-**

**Dr.H.Prayitno Iman Santosa, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti;

**Ukurken Ginting, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Meterai.....	Rp. 10.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Proses</u> .....	<u>Rp. 130.000,-</u>
Jumlah .....	Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 98/PDT/2022/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)